



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SINAR PAGI
KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SINAR PAGI KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kaur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik koordinat yang selanjutnya ditandai dengan huruf P adalah suatu titik dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.



BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan Peta Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III


PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

- 1) Luas Wilayah Desa Sinar Pagi adalah 233,93 hektar, dengan Batas Wilayah Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap dan Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan
 - Sebelah Timur : Desa Padang Petron, Desa Suka Bandung dan Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan
 - Sebelah Barat : Desa Kasuk Baru, Desa Padang Binjai dan Desa Suka Raja Kecamatan Tetap
 - Sebelah Selatan : Desa Sekunyit dan Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan
- 2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Pagi dengan Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. Koordinat P.1 : X=313920 Y=9472328 terletak di Air Sepanas/ Belakang Rumah Tek Sir, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.2
 - b. Koordinat P.2 : X=314062 Y=9472156 terletak di Sudut Kanan Belakang Masjid Al Muhtadin, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.3
 - c. Koordinat P.3 : X=314213 Y=9471603 terletak di Taman Bincka/ Kolam Renang, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.4
 - d. Koordinat P.4 : X=314490 Y=9471435 terletak di Samping Masjid Polres Kaur, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.5
 - e. Koordinat P.5 : X=314512 Y=9471337 terletak di Perumahan Dinas Pemda Kaur, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.6
- 3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Pagi dengan Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :




- a. Koordinat P.5 : X=314512 Y=9471337 terletak di Perumahan Dinas Pemda Kaur, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.6
 - b. Koordinat P.6 : X=314703 Y=9471410 terletak di Jalan Letjen Suprpto/Tugu Batas Desa, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.7
 - c. Koordinat P.7 : X=315582 Y=9472158 terletak di di Belakang Kajari Kaur, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.8
- 4) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Pagi dengan Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.7 : X=315582 Y=9472158 terletak di di Belakang Kajari Kaur, selanjutnya lurus kearah timur laut ke koordinat P.8
 - b. Koordinat P.8 : X=316938 Y=9473300 terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara/Samping Kantor Inspektorat, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) jalan kearah barat laut ke koordinat P.9
- 5) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Pagi dengan Desa Padang Petron Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.8 : X=316938 Y=9473300 terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara/Samping Kantor Inspektorat, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) jalan kearah barat laut ke koordinat P.9
 - b. Koordinat P.9 : X=316902 Y=9473387 terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara/Simpang Tiga Belakang Kantor Bappeda dan Litbang, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) jalan kearah utara ke koordinat P.10
 - c. Koordinat P.10 : X=316931 Y=9473546 terletak di Jalan Peltu M. Ilyas T. Panji Alam/Simpang Tiga Depan Kantor DPRD Kaur, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) jalan kearah barat laut ke koordinat P.11
 - d. Koordinat P.11 : X=316870 Y=9473610 terletak di Bundaran depan Kantor Bupati Kaur, selanjutnya menyusuri as (*Median Line*) Jalan WR. Supratman kearah timur laut ke koordinat P.12
 - e. Koordinat P.12 : X=317154 Y=9473800 terletak di Jalan WR. Supratman/Tebing Pondok Pusaka, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.13
 - f. Koordinat P.13 : X=316796 Y=9474103 terletak di Pinggir Tebing/Hulu Air Demak kering, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.14
- 6) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan dengan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.13 : X=316796 Y=9474103 terletak di Pinggir Tebing/Hulu Air Demak kering, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.14
 - b. Koordinat P.14 : X=316592 Y=9473947 terletak di Jalan Kolonel Syamsul Bahrun/Samping Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.15



- c. Koordinat P.15 : X=316501 Y=9473878 terletak di Belakang Kantor Dinas Kesehatan, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.16
- 7) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan dengan Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.15 : X=316501 Y=9473878 terletak di Belakang Kantor Dinas Kesehatan, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.16
- 8) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan dengan Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.15 : X=316501 Y=9473878 terletak di Belakang Kantor Dinas Kesehatan, selanjutnya lurus kearah tenggara ke koordinat P.16
- b. Koordinat P.16 : X=316716 Y=9473662 terletak di Belakang Masjid Islamic Centre, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.17
- c. Koordinat P.17 : X=315946 Y=9473146 terletak di Belakang Perumahan Dinas Pemda Kaur, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.18
- 9) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan dengan Desa Suka Raja Kecamatan Tetap adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.17 : X=315946 Y=9473146 terletak di Belakang Perumahan Dinas Pemda Kaur, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.18
- b. Koordinat P.18 : X=315337 Y=9473016 terletak di Belakang Pesantren Marhalah Wustho Padang Kempas, selanjutnya lurus kearah barat daya ke koordinat P.19
- c. Koordinat P.19 : X=315134 Y=9472705 terletak di Jalan PNPM/Samping Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur, selanjutnya lurus kearah selatan ke koordinat P.20
- d. Koordinat P.20 : X=315104 Y=9472295 terletak di Sudut Kiri Belakang Rumah Sigit, selanjutnya lurus kearah barat ke koordinat P.21
- e. Koordinat P.21 : X=314597 Y=9472316 terletak di Jalan /kurup bata, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.22
- f. Koordinat P.22 : X=314359 Y=9472394 terletak di Jalan /kurup bata, selanjutnya lurus kearah barat laut ke koordinat P.23
- g. Koordinat P.23 : x=314211 Y=9472506 terletak di Air Sepanas, selanjutnya mengikuti as (median line) Air Sepanas kearah selatan ke koordinat P.1
- f. Koordinat P.1 : X=313920 Y=9472328 terletak di Air Sepanas/Belakang Rumah Tek Sir.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun tanpa persetujuan Bupati.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2018



BUPATI KAUR,


GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR

H.NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR 062.



**PETA DESA SINAR PAGI
KEC. KAUR SELATAN
KAB. KAUR
UMS 2018**



DATUM : WGS 84
SISTEM PROYEKSI : TM
SISTEM GRID : UTM

Ringkasan:
Peta administrasi Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Sumatera Selatan. Peta ini merupakan hasil pemetaan ulang dari peta administrasi Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013. Peta ini merupakan hasil pemetaan ulang dari peta administrasi Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013. Peta ini merupakan hasil pemetaan ulang dari peta administrasi Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013.

- LEGENDA:**
- Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Jalan
 - Kampung / Perumahan
 - Masjid
 - Jembatan

Daftar Koordinat Titik:

P.1	313800	947100	947100	313800
P.2	313800	947100	947100	313800
P.3	313800	947100	947100	313800
P.4	313800	947100	947100	313800
P.5	313800	947100	947100	313800
P.6	313800	947100	947100	313800
P.7	313800	947100	947100	313800
P.8	313800	947100	947100	313800
P.9	313800	947100	947100	313800
P.10	313800	947100	947100	313800
P.11	313800	947100	947100	313800
P.12	313800	947100	947100	313800
P.13	313800	947100	947100	313800
P.14	313800	947100	947100	313800
P.15	313800	947100	947100	313800
P.16	313800	947100	947100	313800
P.17	313800	947100	947100	313800
P.18	313800	947100	947100	313800
P.19	313800	947100	947100	313800
P.20	313800	947100	947100	313800
P.21	313800	947100	947100	313800
P.22	313800	947100	947100	313800
P.23	313800	947100	947100	313800

Bupati Kaur
GUSRIL PAUSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAU
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA
PARAF